

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK
(Studi Kasus : Putusan Nomor. 69/Pid.Sus/2020/PN.End)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL IZZAH FAJRIANTI

B011181589



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK**

(Studi Kasus : Putusan Nomor. 69/Pid.Sus/2020/PN.End)

OLEH :

NURUL IZZAH FAJRIANTI

B011181589

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
BAHAN PELEDAK TANPA HAK
(Studi Kasus : Putusan Nomor 69.Pid.Sus/2020/PN.End)

Disusun dan diajukan oleh :


NURUL IZZAH FAJRIANTI
B011181589

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 30 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Dr. Syarif Saddam Rivani, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum




Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nurul Izzah Fajrianti

Nomor Induk : B011181589


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan
Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus: Putusan
No.69/Pid.Sus/2020/PN.End)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 18 Oktober 2022


Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL IZZAH FAJRIANTI
N I M	: B011181589
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus:Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Izzah Fajrianti

NIM : B011181589

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus: Putusan No.69/Pid.Sus/2020/PN.End).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Nurul Izzah Fajrianti
Nurul Izzah Fajrianti

ABSTRAK

NURUL IZZAH FAJRIANTI (B011181589) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus : Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End).(Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivaniesebagai Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah 1)Tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan dikualifikasikan ke dalam Pasal 187 bis Ayat (1) KUHPidana dan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) sertaUURI dahulu NR 8 Tahun 1948. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.69/Pid.Sus/2020/PN.End terhadap para Terdakwa berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 KUHPidana Ayat (1) Ke-1. Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kepemilikan Tanpa Hak,Bahan Peledak.

ABSTRACT

NURUL IZZAH FAJRIANTI (B011181589) with the title Juridical Review of the Crime of Possession of Explosives Without Rights (Case Study: Decision Number 69/Pid.Sus/2020/PN.End). (Under the guidance of Abd. Asis as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the Advisor.)

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of possessing explosives without rights in the laws and regulations and the legal considerations of the panel of judges in making a decision on case Number 69/ Pid.Sus/2020/PN.End.

The type of research used is normative legal research using a law approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study are 1) The crime of possessing explosives without rights in the legislation is qualified in Article 187 bis Paragraph (1) of the Criminal Code and in Article 1 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Emergency Law no. 12 of 1951 concerning Amendment of the Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen Ordinance (Stbl. 1948 No. 17) and UURI formerly NR 8 of 1948. 2) Legal considerations of the panel of judges in passing a decision on case No. 69/Pid.Sus/2020/PN.End against the Defendants based on Article 1 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Emergency Law No. 12 of 1951 Jo. Article 55 of the Criminal Code Paragraph (1) 1st. The defendant has been proven to have fulfilled the elements of the criminal act of possessing explosives without rights as regulated and threatened with a criminal offense in the Emergency Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 1951, the Defendants were sentenced to nine months in prison.

Keywords: Crime, Unlawful Possession, Explosives.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus : Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda H.Muh Tafsir SE,MM dan Ibunda Dra.Hj Erniwati Thamrin MM serta saudara penulis Azizah Nurul yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ivan Parawansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis

sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	14
A. Kualifikasi Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
C. Bahan Peledak.....	24
1. Pengertian Bahan Peledak.....	24
2. Jenis-Jenis Bahan Peledak	26
D. Pidana dan Pemidanaan.....	27
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	27
2. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan	29
3. Teori Tujuan Pidana	31

	D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-undangan	39
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2020/PN.END.....	45
	A. Jenis-Jenis Putusan	45
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	47
	C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End	51
BAB IV	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

“Indonesia merupakan daerah tropis dengan keanekaragaman hayati di darat dan laut, tingginya keanekaragaman hayati tidaklah lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 yang terbentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km² dari utara ke selatan. Luas daratan mencapai 1,9 km² dan dengan panjang garis pantai sekitar 81,791 km².”¹ Di ekosistem perairan pesisir laut tropis, panjang perairan dangkal tumbuh subur dan berbagai jenis makhluk hidup tersebar di semua subsistem.

Daerah laut yang luas beserta seluruh isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas sangat diperlukan kekuatan optimal, kecakapan dan juga keahlian dalam bidang maritim yang dapat berupa teknologi modern, suatu alat dan bentuk kecakapan dari manusia itu sendiri dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan makhluk hidup di dalamnya.² Mendorong kekayaan alam daerah laut yang tidak terkendalikan atau dalam takaran berlebihan akan membuat kekacauan alam itu sendiri. Segala bentuk perbuatan manusia dapat digolongkan menjadi berbagai jenis yakni tambak perikanan,

¹ Supriharyono, 2009, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17.

² Effendy, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu”, *Jurnal Kelautan*, Vol.2, Nomor 1 Januari 2009, hlm. 82.

perkebunan pertanian, wisata pariwisata bawah laut, bidang perindustrian, tambang dan energi serta pelabuhan atau model transportasi laut.

Perbuatan-perbuatan manusia bisa saja dengan secara langsung memungkinkan kehancuran ekosistem sumber daya kelautan seperti halnya dalam kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya.³ Suatu bentuk usaha dengan menggunakan bahan peledak adalah cara yang tidak sporadis untuk dipakai para nelayan dalam meronrong kekayaan laut pada saat penangkapan ikan.

Penggunaan suatu bahan yang tergolong berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan pada suatu terumbu karang membuat efek samping yang begitu luas dan tinggi. Disamping efek dan dampak buruk terumbu karang masih ada di dalam daerah terumbu karang, kurang lebih lokasi peledakan ikan dapat mengakibatkan biota lainnya musnah walaupun tidak termasuk dalam target penangkapan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh negara untuk jenis alat tangkap tertentu, termasuk alat tangkap yang dilarang oleh negara.

“Larangan penggunaan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan sangat perlu dalam rangka menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan

³ Kadek Intan Rahayu dan Mangku, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.2, Nomor 2 Maret 2019, hlm. 145.

mengingat wilayah pengelolaan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang beragam.”⁴

Fenomena yang sering menjadi perhatian banyak pihak adalah kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang umumnya dilakukan oleh nelayan. Nelayan sampai sekarang ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan khususnya terumbu karang oleh berbagai pihak. Mereka menggunakan berbagai peralatan dalam penangkapan ikan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan atau tidak ramah lingkungan, termasuk bahan peledak, racun, dan lainnya. Mayoritas masyarakat nelayan tidak menyadari bahwa menggunakan bahan peledak saat melaut pada akhirnya akan merugikan kelompoknya sendiri karena karang merupakan tempat hidup ikan dan merusaknya justru akan menyebabkan ikan musnah.⁵ Oknum pengguna bahan peledak hanya memikirkan bahwa dengan cara tersebut akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, padahal metode tersebut telah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Nelayan pengguna bahan peledak karena beberapa alasan yakni tingkat kerusakan yang ditimbulkan teknologi tersebut terhadap

⁴ Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 37.

⁵ Elisa Priskilia A Hasugian, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia” *Jurnal Lex Crimen VIII* , Vol. 1, Nomor 1 Januari 2018, hlm. 108.

terumbu karang sangat signifikan dan meningkatnya jumlah nelayan pengguna bom ikan ini bersamaan dengan masa krisis ekonomi Indonesia. terlihat sintesa bahwa masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomoi manusia dan juga sumber daya alam.”⁶ “Penggunaan bahan peledak dapat membahayakan dan merugikan kelestarian sumber daya ikan di dalam lingkungannya yang tentunya tidak saja mematikan ikan secara langsung akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan peledak yang tanpa hak, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan bisa jadi mengakibatkan kepunahan.”⁷

“Zaman semakin berkembang membuat peningkatan kualitas material bom yang diperoleh dari jaringan perdagangan illegal dan tentunya tidak dengan harga terjangkau. Jenis bahan peledak *low explosive* yang cukup dikenal yakni *gun powder* atau *black powder*, bagi sebagian masyarakat Indonesia banyak digunakan untuk pembuatan mercon banting dan juga bom ikan.”⁸ Perbuatan tersebutlah akan merugikan negara dan masyarakat itu sendiri, penggunaan bahan peledak di negara Indonesia hanyalah terbagi dua macam yakni bahan peledak komersial dan militer. Oleh karena itu, jika ada yang menggunakan bahan

⁶ Mugiyati, “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam”, Jurnal Hukum Pidana Islam , Vol. 2, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 441.

⁷ Suharto, 2011, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 61.

⁸ Jamila, “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum , Vol. 23, Nomor 1 Juni 2020, hlm 173.

peledak tersebut dengan cara yang melawan hukum, jelas mereka telah melanggar hukum.

Bahan peledak yang telah dijabarkna di atas apabila disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab maka akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan yang tentunya akan mengganggu ketenangan masyarakat dan pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan norma telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁹ Setiap masyarakat dan bangsa akan selalu berhadapan dengan kejahatan karena merupakan fenomena sosial dalam kehidupan manusia.

“Kepemilikan bahan peledak tanpa hak merupakan suatu pelanggaran dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan illegal karena tanpa izin dari pihak berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan dalam penjatuhan pidana harus ditentukan dengan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang dibuktikan dengan alat bukti daj juga keyakinan hakim terhadap yang dituntut di muka Pengadilan.”¹⁰

Kepemilikan bahan peledak tanpa hak merupakan pelanggaran yang dimana pelanggaran tersebut tentunya memerlukan sanksi hukum

⁹ Nafi' Mubarak, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm. 4.

¹⁰ Bambang Pernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 134.

bagi pelaku dengan tujuan membuat pelaku jera atas perbuatannya. Seperti yang termuat dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End. Terdakwa atas nama Yahya Haji Muhammad dan Mansur secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Pelabuhan Fery Nangakeo, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Terdakwa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan bahan peledak yang dilakukan dengan cara terdakwa Mansur berangkat ke dermaga Nangakeo untuk mencari ikan menggunakan bom ikan dan mengajak Yahya Haji Muhammad. Dalam perjalanan terdakwa Mansur melihat ikan di permukaan laut. Namun terdakwa Mansur tidak melempar langsung bom tersebut dikarenakan kehadiran petugas Pol Air sedang menyisir di area pantai dermaga tersebut sehingga menyuruh terdakwa Yahya Haji Muhammad untuk kembali ke dermaga. Saat tiba di dermaga petugas Pol Air langsung mengamankan Yahya Haji Muhammad beserta perahu motor miliknya dan bahan peledak jenis bom ikan milik terdakwa Mansur. Terdakwa Mansur sendiri sempat melarikan diri ke Kabupaten Bima selama 6 bulan kemudian menyerahkan diri pada bulan Agustus 2020. Perbuatan terdakwa melanggar peraturan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948. Kemudian dari serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Ende yang

dilaksanakan pada tahun 2020 terdakwa Yahya Haji Muhammad dan Mansur diputus bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa bahan peledak yang berujung pada sanksi pidana penjara selama sembilan bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak (Studi Kasus : Putusan Nomor. 69/Pid.Sus/2020/PN.End)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.End.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

1. Devi Agustin (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019 dengan judul “Analisis Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah ketentuan sanksi dalam hukum positif tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak?
- 2) Bagaimanakah pandangan hukum positif tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak?

Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai ketentuan dan pandangan hukum positif terhadap jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

2. Annisa Dian Humaera (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin 2018 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus : Putusan Nomor. 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj)".

Rumusan Masalah :

- 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 55/Pid.Sus-LH/2019/PN.Snj?

Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

3. Ayu Widya Ningrum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019 dengan judul "Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?

2) Bagaimanakah upaya kepolisian perairan Pokda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?

Studi yang dibahas di atas berfokus pada pemeriksaan penggunaan bahan peledak secara ilegal saat menangkap ikan di perairan Sumatera Utara dan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas setempat untuk mencegahnya. Sebaliknya, kajian penulis berfokus pada syarat-syarat tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa izin dalam peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa izin dalam putusan Pengadilan Ende.

F. Metode Penelitian.

“Penelitian merupakan salah satu sarana manusia membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.”¹¹ “Penelitian hukum merupakan suatu metode yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang bertujuan menjawab segala isu hukum yang akan dihadapi.”¹² Metodologi penelitian mencakup berbagai gaya penelitian, pendekatan, kategori, dan sumber bahan hukum, strategi pengumpulan, dan analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian.

“Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

memperelajari bahan-bahan kepustakaan.”¹³ “Di dalam bentuk penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang ada di masyarakat.”¹⁴

2. Pendekatan Penelitian.

“Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.”¹⁵ Penulis juga memanfaatkan teori-teori hukum yang muncul.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

a. “Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten, Keputusan Menteri Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.”¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber utama informasi hukum penulis (selanjutnya disingkat KUHP), UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

¹⁶ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Nomor. 69/Pid.Sus/2020/PN.End.

- b. "Bahan hukum sekunder yakni segala referensi karya ilmiah di bidang hukum"¹⁷ Penulis berkonsultasi dengan sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mempertimbangkan pendapat profesional.
- c. "Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas."¹⁸ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer.

Hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Penulis mencari hukum dan aturan yang berkaitan dengan hak cipta, serta dokumen dalam bentuk putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Penulis melakukan tinjauan literatur, yang melibatkan pencarian melalui buku, makalah, jurnal, dan publikasi lain yang terkait dengan subjek ini.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

c. Bahan Hukum Tersier.

Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mengkaji berbagai item yang menjadi petunjuk.

5. Analisis Bahan Hukum.

Pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus adalah dua dari tiga pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisis. Mampu merumuskan interpretasi dan kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana.

Kualifikasi adalah klasifikasi atau divisi. KUHP (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang cara mengklasifikasikan tindak pidana dengan membaginya menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan tercantum dalam buku kedua sedangkan tindak pidana pelanggaran tercantum dalam buku ketiga. Ilmu hukum pidana menjelaskan perbedaan antara keduanya.

“Kejahatan merupakan pelanggaran dari suatu norma yang didalamnya terdapat unsur pokok hukum pidana. Sedangkan untuk pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang apabila telah ada ketentuan yang mengatur. Perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan: perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang berarti tindak pidana kejahatan termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang ancaman pidananya tidak termuat dalam undang-undang maupun termuat, sedangkan pelanggaran: perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang berarti suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana setelah ada aturan berupa undang-undang

yang mengatur.”¹⁹ “Namun terdapat juga perbedaan kuantitatif yakni kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pelanggaran, hal ini berdasarkan pada sifat yang lebih berat daripada kejahatan.”²⁰

Buku I KUHPidana menjabarkan ada beberapa prinsip yang berlaku hanya pada kejahatan dan tidak berlaku untuk pelanggaran, seperti:²¹

1. “*Poging* atau perbuatan percobaan dan *medeplichtigheid* atau membantu dalam hal pelanggaran yang pada umumnya tidak termasuk tindak pidana.
2. *Verjaring* atau tenggang waktu untuk daluwarsa bagi kejahatan yakni lebih lama dibandingkan pelanggaran.
3. *Klacht* atau pengaduan, kemungkinan keharusan adanya pengaduan yang untuk penuntutan di hadapan hakim, hanya untuk beberapa kejahatan namun tidak untuk pelanggaran.
4. Aturan mengenai gabungan tindak pidana atau *samenloop* berlainan bagi kejahatan maupun pelanggaran.”

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Terjemahan *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat uu) merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah

¹⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, hlm. 11.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.”²²

“Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.”²³

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang dipecah ke tiga kata dan tentunya masing-masing mempunyai arti tersendiri.²⁴

- “*Straf* merupakan pidana dan hukum
- *Baar* merupakan dapat dan boleh
- *Feit* merupakan tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah “*Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”²⁵ Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai:²⁶

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sementara Jonkers merumuskan bahwa:²⁷

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Beberapa ahli hukum Indonesia telah memberikan interpretasi yang beragam tentang istilah "strafbaarfeit", dan lebih rinci kumpulan frasa berikut sering digunakan.²⁸

Isitilah “peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht. Selanjutnya istilah “perbuatan pidana” digunakan oleh Mulyatno. Untuk isitilah “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk. Sedangkan isitilah “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, R.Soesilo, S.R Sianturi. Terakhir, istilah “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

“Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang.” Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu”

²⁷ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.*

dan yang terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.²⁹

Setiap delik yang tercantum dalam KUHP biasanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponennya, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi bagian subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan “aspek subjektif” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan atau tentang pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Komponennya adalah:³⁰

1. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vress*.”

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:³¹

1. “Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat”

²⁹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192-193.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, hlm. 194.

Hukum pidana mengakui pandangan Monistik dan Dualistik sebagai dua teori yang bersaing untuk apa yang merupakan tindak pidana. Menurut perspektif monistik, sifat dan tindakan keduanya harus ada agar hukuman dapat dibenarkan. Menurut pandangan ini, kesalahan dan perbuatan melawan hukum sama-sama tercakup ketika berbicara tentang perbuatan melawan hukum atau kriminal.

“Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.”³²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

“Tindak pidana dapat dibagi berbagai kriteria yaitu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat juga hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu

³² *Ibid.*, hlm. 13.

sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.”³³

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar sebagai berikut:³⁴

“Menurut sistem dalam KUHPidana dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil.”

“Delik formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.”³⁵ “Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana).”³⁶

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh UU. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya

³³ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm.224.

³⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

³⁵ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam .-Undang Nasional*, Jakarta, hlm.4.

³⁶ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada Pasal Pembunuhan (338 KUHPidana).³⁷

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

“Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 162 KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana, Pasal 310 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359 KUHPidana, Pasal 360 KUHPidana, Pasal 195 KUHPidana).”³⁸

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana aktif atau dapat juga disebut tindak pidana omisi.

“Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUHPidana. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUHPidana.”³⁹

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Teguh Presetro, *Op.cit.*

³⁹ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm.102.

“Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada Pasal 333 KUHPidana (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).”⁴⁰

4. Berdasarkan sumbernya, telah dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

“Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, contohnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

5. “Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

⁴⁰ Adam Chazawi, *Op.cit.*

orang yang berkualitas tertentu. Contohnya Nahkoda, dalam hal ini kejahatan pelayaran.”⁴¹

6. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, telah dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

“Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau orang yang telah diberikan surat kuasa khusus.”⁴²

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

“Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang

⁴¹ Adam Chazawi, *Ibid.*, hlm. 131-132.

⁴² Amir Ilyas, *Op.cit.*

dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.”⁴³

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

“Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).”⁴⁴

9. Berdasarkan sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

“Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.”⁴⁵

C. Bahan Peledak

1. Pengertian Bahan Peledak

⁴³ Mohammad Eka Putra, *Op.cit.*

⁴⁴ Adam Chazawi, *Op.cit.*

⁴⁵ Anonim, 2007, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.56.

Bahan peledak adalah zat atau campuran padat, cair, atau gas yang, ketika terkena suatu tindakan seperti benturan, panas, atau gesekan, secara kimiawi akan berubah menjadi zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan disertai dengan efek tekanan dan panas yang cukup tinggi. Bahan peledak senyawa tunggal dan bahan peledak campuran adalah dua kategori di mana bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan senyawa kimia yang dikandungnya. Bahan peledak terbagi atas dua yakni bahan peledak *high explosive* yakni bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil (komersial) yang bertujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi dan lain sebagainya sedangkan bahan peledak *low explosive* merupakan bahan peledak penghancur yang digunakan sebagai propelan akan tetapi juga digunakan sebagai bahan pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan petasan.⁴⁶ “Kepemilikan bahan peledak merupakan menyimpan, menguasai, membawa bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang tergolong dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan dan peledak pada umumnya baik yang tergolong luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan peledak atau bahan peledak pemasuk yang dipergunakan

⁴⁶ Inggrieny Angelia Ester Pakpahan dkk, “Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak *Low Explosive* Tanpa Izin” *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 5.

untuk meledakkan.”⁴⁷ Landasan hukum terkait bahan peledak telah terjabarkan di dalam Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak. Kemudian berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak, terjabarkan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948.

2. Jenis-Jenis Bahan Peledak

Terdapat beberapa jenis bahan peledak yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial yakni sebagai berikut:⁴⁸

- a. “semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka *Nitroglycerine*, yang dikenal dengan nama *NG Based Eplosive*;
- b. semua jenis *Blasting Agents*, yaitu bahan baku peledak yang menggunakan bahan selain Nitroglycerine
- c. semua jenis *Water Based Eplosive*, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi *slurry*, *watergel*, dan *emulsion eplosive*

⁴⁷ Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, 1990, *Himpunan UU dan Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 240.

⁴⁸ Pasal 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan peledak komersial.

- d. *Ammonium Nitrate prill/ammonium nitrate* cair atau *ammonium nitrate solution*
- e. Semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran *Ammonium Nitrate* dan *Fuel Oil*
- f. Semua jenis bahan peledak pembantu (*Blasting Accesories*), antara lain : primer, detonator, sumbu api, sumbu peledak, konektor, igniter
- g. Semua jenis *Shaped Charges*, yaitu handak komersial yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan kegiatan logging, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan perforasi, sample taker atau ditching
- h. Semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya eplosive, antara lain yakni : *blasting gelatine, nitroglycerine, nitroglycol, nitrocellulose, pentaeritritol tetranitrat, black powder, mercury fulminate, lead azide, diazodinitrofenci, lead styphanate, piroteknik* dan formula dari bahan peledak atau bunga api.”

D. Pidana dan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.

“Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat membawa akibat dijatuhkannya hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman denda ataupun hukuman dalam bentuk yang lain. Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus terkandung aspek legal dan aspek moral didalamnya. Sehingga dapat mencapai ketentraman

lahiriah maupun ketentraman bathiniah, bukan hanya untuk si pelanggar hukum, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya.”⁴⁹

“Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman pemberian pidana dan hukuman pidana.”⁵⁰ Karena kenyataan bahwa mereka secara substansial lebih keras daripada hukuman hukum lainnya, sanksi pidana memainkan peran penting dalam hukum pidana. Akibatnya, hukum pidana kadang-kadang disebut sebagai hukum hukuman. Van Hammel menjelaskan bahwa perkara pidana adalah pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang, dalam hal ini negara, kepada seseorang yang melanggar ketertiban umum.

Sedangkan menurut Sudarto, “pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU.”⁵¹ Kemudian lebih lanjut terkait pemidanaan, Sudarto menjelaskan bahwa:⁵²

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal pemidanaan dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *ste/sep* sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret, yang meliputi berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *ste/sep* sanksi hukum pidana tersebut.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 153.

⁵⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵² *Ibid.*, hlm. 33.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dibedakan antara pidana dan pidana, dengan pidana diartikan sebagai akibat hukum atau rasa sakit yang dialami seseorang akibat melanggar hukum. Sedangkan tahap penjatuhan pidana dan tahap di mana pelaku dikenakan pidana yang dijatuhkan kepadanya lebih erat kaitannya dengan pembedaan.

2. Jenis-jenis Sanksi.

Ketentuan yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHPidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun penjabarannya sebagai berikut.⁵³

- a. "Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pecabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim."

Jika dibandingkan dengan bentuk hukuman lainnya, hukuman mati adalah yang paling berat; itu juga dianggap sebagai hukuman tertua, sejak awal kehidupan manusia. Menurut Pasal 11 KUHP "hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri".

"Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan

⁵³ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Bentuk pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari dan penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terdapat jikalau ada ancaman pidana mati, dan pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.”⁵⁴

Pidana penjara merupakan pidana kemerdekaan, kehilangan kemerdekaan yang dimaksud yakni pencabutan hak-hak tertentu, seperti:⁵⁵

- 1) “Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- 4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- 7) Beberapa hak sipil lain”

Hilangnya kebebasan bergerak seseorang karena pengurangan di lembaga pemasyarakatan adalah kejahatan, sama seperti pemenjaraan yang sebenarnya. Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHP diancam dengan pidana penjara.

“Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan. Pidana denda juga termasuk pidana yang paling tua, sama dengan pidana mati. Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana tutupan merupakan pidana yang disediakan untuk

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya. Berbeda dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri karena pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan namun tidak harus.”⁵⁶

3. Teori Tujuan Pidanaan.

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya dan terulangnya tindak pidana, ada banyak teori yang berkembang mengenai teori dan tujuan pidana, teori-teorinya adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) “Teori perjanjian, menjelaskan bahwa pidana merupakan sesuatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami karena perbuatan buruk yang dilakukan
- 2) Teori absolut atau pembalasan, merupakan pidana yang dijatuhkan harus berlandaskan akan dasar pembenaran untuk pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Pembalasan menjadi kunci utama dalam teori ini
- 3) Teori relatif, pidana dan tujuan pidana tidaklah terpisahkan. Teori ini lebih menekankan pada langkah preventif dan tidak berfokus pada pembalasan terhadap pelaku
- 4) Teori campuran, penjatutan pidana merupakan akibat perbuatan tercelah, maka masyarakat dibuat menjadi takut sehingga menjadi pencegahan umum, serta proses peradilan dan penjatutan sanksi menjadikan pelaku kejahatan takut untuk mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menjadi pencegahan khusus bagi pelaku.”

Marlina membagi teori dan tujuan pidana menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Teori Retributif.
“teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana ialah kejahatan itu sendiri. Teori retributif berfokus pada pidana/hukuman sebagai suatu tuntutan mutlak untuk

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

⁵⁸ Marlina, *Op.cit.*

mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini dilandaskan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena para pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Teori retributif sangat erat kaitannya dengan pidana pembalasan yang berfokus pada masa lampau terpidana dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan terpidana. Teori ini dirasakan tidak cocok dengan asas kemanusiaan karena tidak memberikan tempat yang wajar terhadap asas yang melembaga dan diakui seperti asas oportunitas, grasi, amnesti, abolisi dan sebagainya.”

2) Teori Deterrence atau teori pencegahan.

“Merupakan teori yang ancaman pemidanaannya membuat seseorang merasa takut dan menahan dirinya untuk melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai balas dendam masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum ditujukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus ditujukan untuk memberikan *deterrence effect* (efek pencegahan) kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan si terpidana untuk sementara waktu. Teori ini juga sering disebut sebagai teori relatif.”

3) Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*.

“Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur litigasi menjadi jalur non litigasi. Adapun dalam konsep *restorative justice* ada lima prinsip yang terkandung didalamnya, yaitu:

- Mengandung partisipasi penuh dari pelaku dan korban serta konsensus.
- Memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Mencari solusi untuk mengembalikan maupun memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku
- Berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang terpisah akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku
- Memberikan kekuatan pada masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tindakan kejahatan tidak terulang kembali.”

Dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan menanamkan rasa tanggung jawab pada semua pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan dari hukuman. Gagasan keadilan restoratif dan diversifikasi juga dapat menawarkan nuansa pendidikan untuk membantu pelaku dan korban menjaga rasa saling menghormati dan hidup bahagia bersama.

Profesional hukum memiliki pandangan berbeda tentang teori dibalik tujuan hukuman, menurut literatur lain. Teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan adalah tiga kelompok besar tradisional di mana teori tujuan hukuman dibagi.⁵⁹

1. Teori Absolut

Teori ini disebut juga teori pembalasan atau teori retributif. Teori ini absolut muncul pada abad ke-17 dengan pakar pendukung yakni Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak dan Julius Stahl. Teori ini menganggap pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

“Kelemahan dari teori absolut yakni dapat menimbulkan ketidakadilan misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhi pidana mati akan tetapi harus didasarkan pada pembuktian. Kemudian

⁵⁹ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 30.

apabila yang menjadi dasar-dasar dari teori ini adalah teori pembalasan maka mengapa hanya negara yang memberikan pidana.”⁶⁰ “John Kaplan dalam bukunya yang berjudul *criminal justice* membagi teori retributif menjadi dua yakni teori pembalasan dan teori penebusan dosa. Kemudian Johannes Andenaes menegaskan bahwa penebusan tidaklah sama dengan pembalasan dendam. Dalam hal pembalasan, berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang lain yang simpati terhadapnya. Sedangkan untuk maksud dari penebusan dosa yakni bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”⁶¹

“Teori retributif pada dasarnya bersumber dari pemikiran Immanuel Kant yang dikenal dengan sebutan retributivisme atau yang umum disebut dengan istilah *just desert theory*. Menurut pandangan Kant, terkait pidana yang diterima oleh seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kejahatan yang dilakukan bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.”⁶²

2. Teori Relatif

Teori ini memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. “Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, teori ini juga disebut dengan teori tujuan. Dengan demikian, dasar pembenaran dari suatu pidana terletak pada tujuannya. Pidana

⁶⁰ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 92

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶² K. Bertens, 2000, *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 94.

yang dijatuhkan bukan karena orang yang berbuat jahat melainkan agar orang jangan sampai melakukan perbuatan jahat. Tujuan dari teori relatif tidak lain untuk menjerakan, memperbaiki pribadi narapidana, membinasakan atau membuat narapidana tidak berdaya.”⁶³

Menurut teori relatif, hukuman dipandang sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang tentu saja berguna untuk membela masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial daripada sebagai pembalasan atau ungkapan kesalahan pelaku. Teori ini memunculkan pemikiran bahwa pembedaan berfungsi sebagai alat pencegahan, baik pencegahan terarah bagi pelaku maupun pencegahan umum bagi masyarakat. Teori relatif juga mempunyai dua bentuk pencegahan yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum sifatnya menakuti agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pencegahan umum adalah untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, maka pembedaan haruslah dilakukan secara kejam dan di muka umum. Sedangkan untuk pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan kembali dan mencegah agar orang yang telah berniat untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan. Tujuan pencegahan khusus memiliki tiga macam sifat yakni menakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya.⁶⁴

⁶³ Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.cit.*

Leonard Orland berpendapat bahwa “teori relatif bertujuan mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Teori relatif lebih mengarah ke depan, teori ini juga disebut teori konsekuensialisme karena pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral dan bukan hanya terhadap pelaku terbukti melakukan kesalahan tetapi karena pemidanaan mengandung konsekuensi positif untuk terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat.”⁶⁵

Teori relatif menjabarkan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi lebih dari itu pidana memiliki tujuan yang bermanfaat. Pidana tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan namun, semata agar orang tidak melakukan kejahatan. Teori ini juga disebut teori kemanfaatan atau *utilitarian theory*. Tujuan lain dari teori ini yakni preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan semata untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. “Khusus mengenai tujuan preventif dan *deterrence*, pakar Jeremy Bentham memiliki empat tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri yakni mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan angka kejahatan, menekan kerugian dan biaya sekecil-kecilnya.”⁶⁶

3. Teori Gabungan

⁶⁵ Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

⁶⁶ *Op.cit.*

“Teori gabungan atau *vereningingstheorien* memiliki toko utama yang memelopori teori ini yakni Pallegriano Rossi. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut pandangan Grotius bertujuan untuk menciptakan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan akan tetapi dapat berguna juga di dalam masyarakat. Saat ini yang berkembang adalah variasi dari bentuk penjeratan baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat serta berguna untuk mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina para pelanggar hukum.”⁶⁷

“Hakikat sanksi dapat ditelusuri dari perkembangan-perkembangan aliran yang diciptakan, seperti aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik. Aliran klasik pada prinsipnya menganut jenis sanksi tunggal yakni pidana. Aliran klasik berpaham pada teori absolut dan aliran modern berpaham pada teori relatif. Aliran klasik menekankan pada perbuatan, pidana bagi penganut aliran klasik diartikan sebagai pembalasan dan untuk menakuti. aliran ini muncul pada abad XVIII dan bersifat indeterminisme yakni kebebasan manusia untuk menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana. Perbuatan harus dijatuhi juga sanksi yang setara kepada pelaku tindak pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana

⁶⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Dalam aliran ini sistem pidana dan ppidanaan sangat menekankan terhadap ppidanaan perbuatan bukan pada pelakunya. Aliran modern muncul pada abad XIX yang bertujuan untuk mencari sebab kejahatan dengan langsung mendekati pelaku tersebut agar dapat diperbaiki dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi pelaku agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Seiring perkembangan muncullah aliran neo klasik atau teori gabungan, aliran ini berkembang pada abad XIX yang menyatakan bahwa keadilan sosial berdasarkan pada hukum, tidak realistis dan tidak adil.”⁶⁸ Aliran ini menitikberatkan pada kebebasan manusia untuk berkelakuan yang sesungguhnya pidana memiliki sifat reaktif terhadap suatu perbuatan.

“Sistem ppidanaan dalam aliran modern berorientasi kepada pelaku dan perbuatan, jenis sanksinya tidak hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan sistem dua jalur atau *double track system*. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut merupakan kedudukan yang setara. Sanksi pidana merupakan unsur pencelaan atau penderitaan dan sanksi tindakan merupakan unsur pembinaan. Dari pendekatan para ahli hukum pidana, jenis sanksi pidana bersumber dari teori retributif yang merupakan tanggungjawab pelaku atas perbuatannya. Namun teori

⁶⁸ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Ppidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 28.

retributif atau teori absolut tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena harus selalu ada dalam setiap hukuman pidana.”⁶⁹

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah membaca peraturan perundang-undangan dan literatur serta hasil pengumpulan data. Penulis akan menjabarkan terkait kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak dalam peraturan perundang-undangan yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) BAB VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Pada Pasal 187 bis Ayat (1) dan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948, dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3). Sebelum masuk ke kualifikasi tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak pada peraturan perundang-undangan penulis akan menjabarkan terlebih dahulu terkait landasan hukum yang berkaitan bahan peledak yakni tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak. Dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang batasan dari bahan peledak kemudian dalam untuk Pasal 2 sampai 6 menjelaskan terkait perizinan dari kepemilikan bahan peledak.

⁶⁹ Yong Ohotimur, *Op.cit.*

Selanjutnya perihal tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak diatur dalam KUHPidana BAB VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, pada Pasal 187 bis Ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948, dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi :

Ayat (1) :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.”

Ayat (3) :

“Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam *ordonnantie* tanggal 18 September 18e’ (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 mei 1931

(Stbl. No 168), semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhankimia tunggal(enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.”

Bahan peledak yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) yakni semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom pembakar, ranjau, granat tangan, luluhan kimia tunggal maupun adukan bahan peledak pemasuk yang dipergunakan untuk meledakkan. Apabila terjadi perbuatan yang terancam hukuman sesuai Pasal 1 maka dapat diberlakukan perampasan dan harus untuk dirusak, terkecuali barang atau bahan peledak tersebut bersumber dari Manteri Pertahanan yang bertujuan untuk kepentingan Negara.

Dari perumusan Pasal di atas, penulis menganggap bahwa terdapat cakupan yang cukup luas perihal bahan peledak yang diancam pidana baik hal tersebut dari tahap membuat, memiliki, mempergunakan hingga mengeluarkan dari Negara Indonesia. Jika kepemilikan bahan peledak dilakukan tanpa alas hak yang sah maka akan digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal dua puluh tahun. Kemudian penjara seumur hidup bahkan dapat dihukum mati. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi Pasal ancaman pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Tanpa hak dalam hal ini berarti pemilik bahan peledak tersebut tidaklah mempunyai kewenangan untuk memiliki atau

tanpa izin kepemilikan. Delik ini termasuk delik formil karena tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak perumusannya tidak menitikberatkan pada akibat yang dilarang, dalam artian apabila perbuatan tersebut menjadi larangan telah selesai dilakukan maka tindak pidana tersebut terhitung telah selesai tanpa bergantung pada akibat yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948. Aturan pidanaan yakni pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana mati berlaku sama dengan aturan pidanaan dalam KUHPidana, sehingga aturan pidanaan diberlakukan khusus atau *lex specialis derogat legi generalis*.

Dalam undang-undang khusus ini tidaklah memuat perihal pidana bagi yang melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat atau jika terjadi pengulangan tindak pidana. Sehingga menimbulkan masalah tersendiri dikarenakan aturan pidanaan dalam KUHPidana tidak hanya ditujukan pada subjek yang melakukan pidana melainkan juga kepada mereka yang melakukan permufakan jahat dan juga pengulangan tindak pidana.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pidana dan pidanaan terhadap korporasi. Akan menimbulkan permasalahan yuridis jika tindak pidana kepemilikan bahan

peledak tanpa hak dilakukan secara korporasi. Pengaturan kejahatan korporasi haruslah mencakup korporasi sebagai subjek tindak pidana, penentuan sanksi pidana atau tindakan untuk korporasi, penentuan siapa yang dapat untuk dipertanggungjawabkan, penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan, penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi serta penentuan aturan maupun pedoman pemidanaan bagi korporasi.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak sehingga berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah usang sehingga diperlukan pembaharuan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini dengan mengatur ulang mengenai hak kepemilikan bahan peledak dan perbaikan sistem perizinan yang terintegrasi. Selain itu perubahan juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian bahan peledak di kalangan masyarakat sipil. Selain upaya perubahan regulasi, langkah taktis lain dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia khususnya pihak Polri yakni dengan cara memasifkan operasi penertiban kepemilikan bahan peledak. Hal tersebut dapat menjadi upaya

preventif dengan keuntungan tersendiri yaitu data riil jumlah bahan peledak yang beredar dalam masyarakat, sehingga kewenangan Polri dalam pengendalian jumlah senjata yang beredar di kalangan masyarakat sipil dapat lebih efektif dan angka penyalahgunaan bahan peledak dapat berkurang.